

ABSTRAK

Anak luar kawin merupakan anak yang lahir akibat/dari perkawinan yang tidak sah. Kehadiran anak diluar perkawinan yang sah menimbulkan banyak akibat hukum bagi anak tersebut. Adanya diskriminasi anak luar kawin membuat Machica Mochtar mengajukan *Judicial Review* pada Mahkamah Konstitusi dengan dengan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu putusan penyempurnaan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan, sehingga harus dibaca menjadi anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta ayah dan keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum anak luar kawin terhadap anak sah dengan ayah biologisnya, dan rumusan kalimat serta prosedur dalam akta kelahiran anak luar kawin setelah putusan MK.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Segi yuridis terletak pada penggunaan pendekatan-pendekatan prinsip dan asas-asas hukum dalam meninjau, melihat serta menganalisa permasalahan, sedangkan dari segi empiris adalah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Dengan tipe penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum secara tepat dan mendalam mengenai pokok permasalahan tersebut.

Kendala yang menyebabkan sulitnya pencatatan untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin yaitu adalah birokrasi yang berbelit-belit dan mahalnya biaya untuk mengurus akta kelahiran. Ditambah lagi pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran bagi masa depan anak masih sangat minim. Sedang bagi masyarakat yang tergolong mampu (menengah keatas) kendalanya karena birokrasi yang berbelit-belit untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan akta kelahiran di Kantor Catatan Sipil.

Solusi pemerintah guna menghilangkan birokrasi yang rumit dan biaya yang mahal bagi masyarakat, yaitu dengan upaya melakukan pendataan terbaru bagi penduduk yang masih belum memiliki akta kelahiran yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dalam mensurvei angka pasti penduduk yang belum memiliki akta kelahiran terutama anak-anak agar dapat dicatatkan guna memperbaiki mutu pencatatan penduduk. Dan melakukan kerjasama (koordinasi) dengan Pengadilan Negeri Daerah untuk melakukan Sidang Keliling kampung untuk memastikan penduduk yang daerahnya tak terjangkau dapat memiliki dokumen kependudukan yang sah untuk keluarga dan anak-anaknya dengan menggratiskan biaya pembuatan akta kelahiran mulai dari biaya persidangannya, hal tersebut sejalan dengan isi surat edaran dari Mendagri sebagai peraturan pelaksanaannya.

Kata Kunci : akta kelahiran, anak luar kawin, Putusan MK